

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Akad *Mudharabah* pada Tabungan Siswa Pendidikan Plus (Si Sidik Plus)

Si Sidik Plus adalah simpanan untuk perencanaan biaya pendidikan siswa sekolah mulai dari usia 0 tahun sampai perguruan tinggi dengan sistem setoran simpanan disetor didepan pada saat pendaftaran. Simpanan ini berdasarkan prinsip *mudharabah*, yaitu anggota sebagai *shahibul maal* (pemilik dana), dan BMT sebagai *mudharib* (pengelola dana).

Sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam menjalankan usaha memberikan nisbah/bagi hasil yang telah disepakati pada perjanjian awal yaitu dengan bagi hasil 50%-50% ke masing-masing pihak. Akad ini bisa terputus apabila *shahibul maal* (penabung) mengambil dananya ketika belum pada waktunya atau di pertengahan jalan tidak sesuai dengan perjanjian.

Ada beberapa pilihan setoran dalam produk ini yang memudahkan anggota untuk menyimpan dananya yaitu sebagai berikut :

1. SI SIDIK PLUS

- a. Setoran simpanan dilakukan di awal pendaftaran dan hanya sekali.
- b. Besarnya setoran awal ada beberapa pilihan yaitu sebesar:
Rp.5.000.000

Rp.10.000.000

Rp.15.000.000

Rp.20.000.000

- c. Penarikan simpanan dilakukan setelah tamat jenjang pendidikan SLTA/Sederajat.
- d. Apabila anggota melanjutkan perguruan tinggi tanggungan biaya subsidi kuliah per semester yang di berikan BMT hingga 8 semester dan 10 semester.
- e. Bagi yang tidak meneruskan ke perguruan tinggi atau hanya mengambil program D1 sampai D3 sisa simpanan akan di kembalikan.

Kelas Si Sidik	Setoran Si Sidik
Si Sidik Plus Setoran Rp.5.000.000	Rp5.000.000 Setoran awal
Si Sidik Plus Setoran Rp.10.000.000	Rp.10.000.000 Setoran awal
Si Sidik Plus Setoran Rp.15.000.000	Rp.15.000.000 Setoran awal
Si Sidik Plus Setoran Rp.20.000.000	Rp.20.000.000 Setoran awal

2. Fasilitas

- a. Apabila penarikan tamat jenjang pendidikan tertentu tidak diambil, maka akan dipindahbukukan sebagai setoran ke rekening Si Rela.
- b. Siswa penyimpanan Si Sidik yang berprestasi di kelas, BMT menyediakan hadiah beasiswa.
- c. Setiap tahun ajaran baru, BMT akan memberikan hadiah berupa peralatan sekolah.

3. Manfaat

- a. Mendorong tercapainya kerjasama ekonomi secara syariah.
- b. Membantu perencanaan program pendidikan putra-putri anda.
- c. Menunjang program pemerintah dalam memerangi kebodohan.

4. Ketentuan:

a. Penyimpanan

- 1) Penyimpan adalah orang tua, wali / penanggung peserta Si Sidik yang tersebut dalam sertifikat.
- 2) Karena sesuatu hal penyimpan dapat digantikan orang lain selama yang bersangkutan bersedia menjadi penanggung peserta Si Sidik.
- 3) Apabila penyimpan berpindah tempat, setoran Si Sidik dapat dilakukan di kantor cabang BMT dimana yang bersangkutan bertempat tinggal. jika di tempat tinggal yang baru tersebut ternyata belum ada kantor cabang BMT penyimpan dapat menunjuk orang lain sebagai penanggung Si Sidik.

b. Peserta Si Sidik

- 1) Peserta Si Sidik adalah anak usia 0 tahun sampai dengan usia lulus SLTA yang telah di daftar sebagai peserta Si Sidik di BMT Bina Ummat Sejahtera.

- 2) Peserta Si Sidik dapat digantikan oleh peserta lain dengan pemberitahuan terlebih dahulu.
- 3) Apabila peserta Si Sidik karena sesuatu dan lain hal tidak lagi melanjutkan sekolah, simpanan Si Sidik dapat diambil dengan pemberitahuan 1 bulan sebelumnya.

c. Jangka Waktu

- 1) Jangka waktu setoran Si Sidik tergantung usia atau kelas berapa peserta Si Sidik mulai menyimpan sampai tamat SLTA atau ada perjanjian lain antara penyimpan dengan pihak BMT.
- 2) Sebelum jangka waktu habis, Simpanan dapat diambil apabila :
 - a) Peserta Si Sidik meninggal dunia.
 - b) Penyimpan dan peserta Si Sidik pindah tempat tinggal, dimana tempat tinggal yang baru belum ada kantor cabang BMT.
 - c) Menurut kepala desa atau lurah karena alasan ekonomi , penyimpan tidak dapat melanjutkan Si Sidik.
 - d) Penyimpan meninggal dunia sementara tidak ada penanggung Si Sidik.
- 3) Penerimaan Si Sidik harus memberitahukan terlebih dahulu minimal satu bulan sebelumnya. Khusus

pemberitahuan dapat dilakukan satu minggu sebelum dana terealis.

d. Kompensasi

- 1) Setiap peserta Si Sidik berhak mendapatkan hadiah peralatan sekolah pada setiap kenaikan kelas yang jenisnya ditentukan oleh pihak BMT.

Setiap penyimpanan atau peserta Si Sidik mendapatkan bagi hasil yang dikeluarkan oleh pihak BMT pada saat kenaikan jenjang.

- 2) Apabila pada penarikan tamat jenjang pendidikan tertentu tidak diambil, maka akan dimasukkan ke tabungan Si Rela.
- 3) Setiap kenaikan kelas pihak BMT akan memberikan Bea Siswa kepada peserta Si Sidik yang berprestasi di kelas, yaitu siswa yang mendapatkan rangking 1-3 dikelas masing-masing , dengan menunjukan foto copy raport semester terakhir yang sudah dilegalisir oleh kepala sekolah. Bea siswa ini nominalnya di tentukan pihak BMT.

Persyaratan

- 1) Membawa KTP /SIM /Kartu Keluarga dan fotocopy 1 lembar (bagi yang mendaftarkan)
- 2) Membawa Akta kelahiran dan di fotocopy 1 lembar (bagi anak yang didaftarkan)

- 3) Rekening atas nama anak yang didaftarkan
- 4) Mengisi formulir permohonan menjadi anggota
- 5) Mengisi aplikasi pembukaan rekening
- 6) Menyetor simpanan pokok sebesar Rp.10.000,-
(sekali setor) dan Simpanan wajib sebesar
Rp.12.000,- per tahun

Standar Bagi Hasil Si Sidik Plus (Simpanan Siswa Pendidikan Plus) :

N0	SI SIDIK	NISBAH	Bahas kesetaraan (eqr)	
			Bahas	CAD. SIDIK
1	SI SIDIK PLUS	50%	0,9 % /Bln	0,1 % / Bln

B. Pengelolaan Produk Dana Tabungan Simpanan Siswa Pendidikan Plus di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera

Pengelolaan dana merupakan inti dari perbankan. Dengan pengelolaan dana yang baik akan dapat diketahui kekurangan-kekurangan yang terjadi, sehingga kekurangan tadi dapat diminimalkan sehingga bank terhindar dari kerugian yang lebih besar.

Pengelolaan yang baik juga akan dapat ditemukan kelebihan-kelebihan yang dimiliki bank sehingga kelebihan itu dapat dimaksimalkan agar dapat mencapai hasil yang memuaskan. Dengan pengelolaan dana yang baik inilah suatu bank akan memperoleh keuntungan, dengan keuntungan ini bank dapat *survive* dan mengembangkan *assetnya* , keuntungan ini juga akan

mengalir ke masyarakat sehingga dapat meningkatkan kemakmurannya.

Pada penjelasan di atas juga telah kita ketahui bahwa KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera mengelola dana yang diterima dari masyarakat penabung dengan menyalurkannya kembali kepada masyarakat (*lending*).

Berupa pembiayaan dengan produk-produk yang digolongkan menjadi empat macam pembiayaan yaitu pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, pembiayaan multijasa, pembiayaan *qardhul hasan*.

Ada beberapa akad yang digunakan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dalam penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan pada masyarakat yaitu akad *mudharabah*, *murabahah*, dan *ijarah*. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas cara penyaluran empat produk pembiayaan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera berikut ini.

1. Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Mudharabah*

Pembiayaan modal kerja ini biasanya dimanfaatkan untuk pembelian barang dagangan, bahan baku, dan barang modal kerja lainnya. Pembiayaan modal kerja bisa disalurkan dengan akad *mudharabah*, artinya, akad yang digunakan ketika melakukan transaksi adalah akad *mudharabah*. Pembiayaan semacam ini biasanya diberikan kepada pengusaha yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya

Jadi, ketika ada pengusaha yang membutuhkan modal untuk membeli barang dagangan untuk mengisi tokonya datang pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera untuk memohon pembiayaan, dan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera meluncurkan dana pembiayaan untuk si pemohon, saat itu terjadi kerjasama antara KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera yang bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik harta dan pengusaha pemohonan biaya modal kerja sebagai pengelola atau *mudharibnya*.

Pada kerjasama semacam ini jika ada kerugian maka yang menanggung kerugian secara materi adalah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera. Sedangkan si pengusaha akan menanggung kerugian sebatas kerja dan biaya operasionalnya saja. Untuk itu maka KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera harus sangat selektif dalam memilih mitra yang diberi kepercayaan untuk mengelola dana. Upaya itu dilakukan dengan meneliti sungguh-sungguh kredibilitas dan kemampuan pihak-pihak yang dipilih untuk mengelola dana dari masyarakat. Selain itu KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera harus ikut aktif membina dan mnegawasi jalannya usaha mitra-mitranya yang dipercaya untuk mengelola dana dari masyarakat agar tidak terjadi kesalahan atau penyelewengan.

2. Pembiayaan untuk Investasi dengan Akad *Murabahah*

Pembiayaan untuk investasi ini biasanya dimanfaatkan untuk pembelian mesin, alat-alat, sarana

transportasi, investasi usaha, sewa tempat usaha dan lain-lain. Pembiayaan modal kerja disalurkan dengan akad *murabahah*, artinya akad yang digunakan ketika melakukan akad transaksi ini adalah akad *murabahah*.

Agar lebih mudah untuk dipahami mari kita simak penggambarannya sebagai berikut ini. Ketika KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera menyalurkan dana pada nasabah berupa pembiayaan untuk investasi dengan akad *murabahah* pada praktiknya KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera membelikan barang pesanan nasabah yang kemudian nasabah membayarnya dengan harga lebih tinggi dari harga perolehan BMT karena sudah ditambah dengan keuntungan untuk BMT yang jumlahnya harus diketahui dan setuju dari nasabah.

Bisa juga harga yang harus dibayar pemohon biaya investasi ini ditambah lagi dengan biaya perolehan barang yang dikeluarkan BMT. Dan yang harus diperhatikan adalah bahwa pada penjualan *murabahah* BMT selaku penyalur biaya sekaligus sebagai penjual harus menyatakan harga perolehan atau harga pokok barang yang dijualnya pada pemohon biaya yang bertindak sebagai pembeli. Inilah yang membedakan jual beli *murabahah* dengan jual beli biasa. Pembayaran bisa dilakukan dengan mencicil atau mengangsur.

3. Pembiayaan Multijasa dengan Akad *Ijarah*

Pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau pembiayaan dengan menggunakan akad *ijarah*. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BMT dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan akad. Fitur dan mekanisme Pembiayaan Multijasa atas dasar akad *Ijarah* adalah:

- a. BMT bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *ijarah* dengan nasabah.
- b. BMT wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan nasabah.
- c. Pengembalian atas penyediaan dana BMT tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang.

Dalam pembiayaan multijasa ini KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera melunasi kewajiban yang harus dibayar oleh pemohon dana pada pihak ketiga. Untuk itu KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera mendapatkan upah dari pemohon dana. Upah ini, bersama total pembiayaan yang telah dibayar oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera oleh pemohon dana dengan cara mengangsur pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera.

4. Pembiayaan *Qardhul Hasan* (kebajikan)

Pembiayaan ini digunakan si pemohon dengan meminjam dana, dan untuk angsuran atau pengembalian dana tersebut sama dengan awal peminjaman. Semisal awal

pengajuan pembiayaan ini sebesar Rp. 1.000.000, maka anggota tetap mengembalikan dananya sebesar Rp. 1.000.000 dan apabila anggota tersebut telat untuk pengembalian tetap diberi sanksi yaitu berupa denda, tetapi denda tersebut tidak digunakan operasional BMT, tetapi masuk dana kebajikan seperti contohnya *shadaqah*.